

**ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



ANDI FIDAH RARA BATARA AMBAR

NIM : 4519060116

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Andi Fidah Rara Batara Ambar
NIM : 4519060116
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul : 31 Maret 2023
Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 15 September 2023

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 092406801

Pembimbing II,


Juliati, S.H., M.H.

NIDN. 0928098903

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 092406801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

USULAN Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Andi Fidah Rara Batara Ambar
NIM : 4519060116
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul : 31 Maret 2023
Judul Skripsi : Analisa Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang
Dilakukan Oleh Anak

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 15 September 2023

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

NIDN: 0924056601


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 359/FH/Unibos/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Kamis, 12 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i **Andi Fidah Rara Batara Ambar** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060116** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Juliati, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris




Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1.Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.




2. Juliati, S.H., M.H.



3. Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn.



4. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andi Fidah Rara Batara Ambar

NIM : 4519060116

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 12 Oktober 2023



Andi Fidah Rara Batara Ambar

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Amir Syarifuddin Yunus dan Ibu Andi Badariah Poke yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis, doa Bapak dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis. terima kasih juga untuk kakak saya Muh. Fadil Oka Setiawan Amir, Muh. Faturrahman Amir dan Fadhlia Yahya yang selalu memberikan motivasi dan perhatiannya kepada penulis untuk selalu fokus menyelesaikan studi. terima kasih pula untuk keponakan saya Khayzan Abqary Nadil yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya
3. Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan bantuan dan arahan selama menjalankan studi
4. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Juliati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan perhatian, dan dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis
5. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn. selaku Penguji
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik
7. Kepada Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi penulis
8. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tiada henti mendoakan penulis dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

9. Teman seperjuangan saya Andi Nur Fahmi dan Firda Yanti yang telah membantu, menemani, serta menyemangati penulis
10. Sahabat-sahabat saya sedari SMA, Dian, Anggy, Afi dan Tiwi yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis
11. Kepada semua member NCT yang selalu menjadi motivasi dan memberi semangat untuk penulis
12. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

Demikianlah dari penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi dan susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri, bagi pembaca pada umumnya serta bagi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Makassar, 30 Agustus 2023

Penulis

Andi Fidah Rara Batara Ambar

ABSTRAK

Andi Fidah Rara Batara Ambar (4519060116) Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak, Yulia A Hasan sebagai Pembimbing I dan Juliati sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak dan Bagaimana Penyelesaian Masalah Bagi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak.

Pendekatan penelitian ini merupakan metode pendekatan penelitian normatif empiris. Pada rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan dilakukan analisis hukum terkait kedudukan hukum perjanjian jual melalui internet yang dilakukan oleh anak. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dan telaah dokumen sebagai data lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut. Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pembatalan. Adapun penyelesaian masalah yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non litigasi.

Kata kunci: Perjanjian Jual Beli, Kedudukan Hukum, Anak, E-Commerce

ABSTRACT

Andi Fidah Rara Batara Ambar (4519060116) Analysis of Sales and Purchase Agreements Through the Internet Made by Minors, Yulia A Hasan as Supervisor I and Juliati as Advisor II.

This study aims to find out: What is the legal position of sales and purchase agreements via the internet made by children and how to resolve problems for sales and purchase agreements via the internet made by children.

This research method is an empirical normative research method. In the formulation of the first problem using the empirical aspect, namely by carrying out a legal analysis related to the legal position of sales agreements via the internet carried out by children. As for the second problem formulation using normative aspects, namely research conducted by collecting interview results as field data.


The results of the research show that the legal status of internet sales and purchase agreements made by children is still considered valid as long as no party has any objections regarding the agreement made by the child. Even though it has violated the second requirement in Article 1320 of the Civil Code regarding competence, in this case it is categorized as having violated subjective requirements. However, the agreement is still considered valid as long as there is no cancellation. The problem resolution that can be taken consists of litigation and non-litigation routes.

Keywords: Sale and Purchase Agreement, Legal Position, Minors, E-Commerce

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------------------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli | 8 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli..... | 8 |
| 2. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli..... | 10 |
| 3. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli | 14 |
| 4. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Jual Beli | 15 |
| 5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian | 16 |
| 6. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli | 24 |
| B. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>) | 25 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>)..... | 25 |
| 2. Fungsi dan Tujuan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)..... | 29 |
| 3. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)..... | 30 |
| 4. Mekanisme Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) | 33 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 34 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Anak | 34 |
| 2. Batasan Usia Anak Dalam Hukum..... | 38 |
| 3. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak | 41 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 44 |
| B. Tipe Penelitian | 44 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| E. Analisis Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak. | 47 |
| B. Penyelesaian Masalah Bagi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak..... | 55 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN..... | 66 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini karena berkembangnya zaman, media elektronik ataupun sosial media sudah dengan sangat mudah untuk diakses, perkembangan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini juga dapat menghubungkan seseorang tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hadirnya teknologi ini membuat seseorang dapat selalu bertindak secara praktis, cepat dan efisien, salah satu contohnya dapat ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli yang dilakukan melalui internet atau bisa juga dengan perdagangan elektronik (*E-Commerce*).

Saat ini umumnya masyarakat melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik (*E-Commerce*) masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mencari barang/jasa melalui penerapan aplikasi dari teknologi informasi yang sekarang semakin modern, seperti contohnya *e-commerce*, hal ini dikarenakan keberadaan dari media internet ini dapat menjadi bermanfaat bagi para penjual, karena internet dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk usahanya.¹

Perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara konvensional, penjual dan pembeli secara fisik bertemu. Seiring dengan perkembangannya, transaksi yang pada awalnya mempertemukan antara penjual dan pembeli

¹ Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2018): hlm. 2.

secara langsung, kini tergantikan dengan adanya transaksi elektronik atau transaksi online.²

Pada zaman sekarang penjual/pelaku usaha online tidak hanya dari kalangan dewasa saja, bahkan dari kalangan seorang pelajarpun dapat melakukan jual beli secara online, hal ini dipermudah dengan banyaknya situs jual beli online dan juga jejaring sosial yang dapat diakses melalui internet dengan mudah oleh seluruh kalangan.

Kecakapan dalam perjanjian jual beli sangatlah penting, karena subjek dalam transaksi jual beli menentukan apakah suatu perbuatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Syarat sahnya dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seiring berkembangnya waktu dan semakin mudahnya pengaksesan internet oleh semua kalangan, tidak hanya orang cakap saja saat ini yang memiliki berbagai akun untuk melakukan transaksi melalui internet, melainkan anak yang belum dewasa dan belum cakap pun sudah memiliki akun media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli melalui internet.

Sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli melalui internet saat ini sangat memudahkan bagi para pembelinya. Dimana para pembeli dapat melakukan pembayaran online dengan menggunakan pembayaran transfer ATM, Indomaret bahkan dengan sejumlah pulsa yang dilakukan pembeli kepada nomor telepon penjual tersebut untuk melakukan pembayaran

² Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 11.

secara online. Oleh karena itu dengan adanya sistem pembayaran yang semakin mudah ini tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengingat betapa mudahnya proses jual beli secara *online* ini, maka besar kemungkinan pula akan timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut. Permasalahan tersebut dapat timbul dari pihak pembeli ataupun penjual. Terkait pemberlakuan transaksi jual beli tersebut ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam peraturan tersebut diatur mengenai informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun dalam hal melakukan kegiatan perjanjian jual beli melalui internet seharusnya tidak hanya melihat pada UU ITE saja melainkan juga harus melihat pada aturan yang lebih dulu ada mengatur tentang suatu perjanjian.³ Pengaturan mengenai perjanjian tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara jelasnya diatur dalam Pasal 1320 yang pada intinya berisi tentang aturan mengenai syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah.

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata

³ Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-11, hlm. 4.

bersifat konsensual. Sedangkan yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau penyesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (*toestemming*), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau penyesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁴

Sedangkan syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara ialah, sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya hal-hal tersebut diatas merupakan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian dan mengikatkan diri mereka serta menjadikannya undang-undang sebagai pedoman atas kesepakatan. Namun dalam persoalan kali ini, bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan apabila syarat sah dari perjanjian pun tidak dilaksanakan.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur yang utama, apabila tidak ada kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak sekalipun melalui transaksi online perjanjian tersebut dapat di batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai syarat “kecakapan membuat perikatan” KUHPerdara menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak wenang adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerdara. Pasal 1329 KUHPerdara berbunyi, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.⁵

Pasal 1330 KUHPerdara, yang menentukan bahwa: Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta wanita yang sudah bersuami dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tersebut.

Salah satu contoh kasus lain yang terjadi adalah anak yang masih di bawah umur berinisial PMR. Demi mendapat uang untuk bermain *game online*, seorang pemuda tega mengambil barang berharga dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Aksi dengan bermodus jual beli *handphone* secara *online* dari Rifki Hadi (19) asal Ngawi, kepada PMR warga Wonosari Madiun, yang masih di bawah umur. Kasus ini bermula dari seusai transaksi penjualan *handphone* lewat media sosial antara korban dan pelaku. Keduanya

⁵ Raesita Dhewi Nawangsih, “Perjanjian Antara Pengelola Web dan Penjual”, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016, hlm. 4.

sepakat bertemu untuk transaksi tatap muka di Jalan Wos Sudarso, Kota Madiun. Di sana, pelaku sempat meminjam motor korban dengan dalih mengambil *handphone* yang tertinggal, dengan memberi jaminan berupa tas berisi kamera. Namun, korban ternyata ditipu pelaku lantaran isi di dalam tas bukan kamera melainkan batu.⁶

Di dalam jual beli melalui internet, pada praktiknya masih banyak pembeli maupun penjual yang belum dewasa, baik jual beli melalui internet yang dilakukan dari beragam media yang tersedia, mulai dari website, weblog, forum, marketplace, hingga social media seperti, instagram, whatsapp dan facebook. Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada pembeli yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan melakukan transaksi melalui internet secara individu. Dalam jual beli melalui internet, karena pada tahap transaksi tidak dilakukan secara langsung, maka penjual tidak dapat mengetahui siapa yang menjadi pembelinya. Oleh karena itu kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui internet dan semakin mudahnya pengaksesan dunia internet, transaksi jual beli melalui internet tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh pembeli yang masih dibawah umur.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan pokok tersebut dipecah ke dalam dua sub masalah, yaitu:

⁶ Kriswanto, “ManiakGameOnline,PemudaIniTipuAnakDibawahUmur,” *Pojokpitu.Com*, june15,2017, <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=47995&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Hukum&&keyjdl=game%20online>, diakses pada tanggal 18 September 2023 Pukul 09.34 WITA.

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penyelesaian masalah bagi perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah bagi perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk mengembangkan ilmu hukum, yaitu Hukum Perdata pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis:

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan titik terang atau pemahaman tentang analisis hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan anak, dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat mengetahui bagaimana implementasi hukum perdata agar transaksi jual beli online aman saat melakukan perjanjian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Pengertian Perjanjian Menurut KUHPerdara Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir karena perjanjian mengikat yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum.⁷ Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas.

Dari kelemahan definisi perjanjian tersebut, maka banyak para sarjana yang menjelaskan definisi perjanjian secara lebih terperinci. Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ Menurut Sudikno Martokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹ Menurut M.Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak

⁷ R.Subekti,, Op.Cit. hlm.45

⁸ *Ibid.*

⁹ Sudikno Martokusumo, *Op.Cit.* hlm. 17.

pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁰

Secara Umum, kata “perjanjian” dapat memiliki arti yang luas dan sempit. “Perjanjian” dalam arti luas adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau menurut pendapat mereka dikehendaki) oleh para pihak, termasuk perkawinan, perjanjian perkawinan, dll, sedangkan “perjanjian” dalam arti sempit adalah persetujuan dengan kedua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdota.¹¹

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dibentuk dengan mengadakan suatu perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak bebas oleh dua orang (pihak) atau lebih dimana perjanjian itu bergantung pada akibat hukum para pihak untuk kepentingan yang satu dan untuk yang lainnya atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perUndang-Undangan.¹²

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang tersebut, dan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar sejumlah harga tertentu sebagai ganti hak atas barang tersebut.¹³ Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdota, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm.6.

¹¹ J Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 23

¹² Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 20

¹³ A Qirom Syansuddin Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 38

satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁴

Menurut Pasal 1458 KUHPerduta, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga dengan “kata sepakat” maka terciptanya perjanjian itu dan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian obligatoir.¹⁵

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri kepada penjual untuk membayar harga barang tersebut dengan uang sesuai dengan yang telah mereka sepakati dalam perjanjian.¹⁶

2. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli

Di dalam buku III KUHPerduta terdapat tiga asas pokok dalam membuat suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut ialah:

1) Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjiannya. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 39

¹⁶ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 115

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Kata “semua” di dalam pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian mengenai “apa” dan dengan “siapa”. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:¹⁷

- a. Kebebasan mengenai membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuat;
- d. Kebebasan menentukan objek suatu perjanjian;
- e. Kebebasan menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang sifatnya opsional.

2) Asas Konsensualisme

Hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah.

Asas konsensualisme merupakan dasar bagi perjanjian dan perikatan yang timbul sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, suatu perjanjian sudah sah apabila mengenai hal-hal pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 47.

undang-undangnya dipersyaratkan suatu formalitas tertentu.¹⁸

Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dalam pasal ini penyebutnya dengan tegas, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya” dalam pasal ini ditemukan dalam istilah “semua”. Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.¹⁹

3) Asas Kekuatan Mengikat atau *Pacta Sunt Servanda*

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat mereka yang telah membuatnya dan perjanjian tersebut dianggap suatu perundang-undangan untuk mereka.

4) Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian juga mengenal asas itikad baik yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu itikad baik yang terletak pada sikap batin seseorang. Dalam hukum itikad baik biasanya diartikan sebagai kejujuran.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo *Op.cit.*,... Hukum di Indonesia, hal. 84

¹⁹ Marian Darius Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni, Bandung, 2014), hlm. 42.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan untuk tujuan mencegah perilaku yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.

- b. Itikad baik dalam arti objektif, yaitu perjanjian yang dibuat mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Hal ini yang dimaksud dengan itikad baik pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Maksud dari dilaksanakannya suatu perjanjian dengan asas itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi para pihak dan tidak merugikan satu sama lain. Asas ini salah satu bagian terpenting dari hukum perjanjian.²⁰

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya

²⁰ *Ibid.*

berlaku bagi mereka yang membuatnya.²¹

3. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian-bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlik oordeel*). Bagian inti disebutkan *essensialia*, sedangkan bagian non inti dibedakan atas *naturalia* dan *accidentalia*.

- a. Unsur *Essensialia*, yaitu unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, unsur *essensialia* pada perjanjian jual beli adalah adanya harga dan barang.
- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk memegang kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

²¹ <http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/>, diakses pada tanggal 15 juni 2023 pukul 11.37 WITA.

- c. Unsur *accidentalialia*, unsur *accidentalialia* atau unsur pelengkap adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sementara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang.²²

4. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Jual Beli

Subjek perjanjian jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-Undang.²³

Sedangkan objek perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek perjanjian jual beli adalah barang yang diperjual belikan tersebut karena barang adalah essensial pada

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>, diakses pada tanggal 15 juni 2023 pukul 12.12 WITA.

²³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjual belikan.²⁴

5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat Sahnya Perjanjian Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan dan objek tersebut harus sesuatu yang diperkenankan menurut hukum.

“Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut

²⁴ *Ibid.*

diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran "Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif)".²⁵

Adapun syarat sah perjanjian diuraikan sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.²⁶ Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Tetapi dalam transaksi melalui *e-commerce*, kesepakatan dalam perjanjian online tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini internet.

Dalam *transaksi e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (netter)

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *Op.Cit.* hlm. 16.

²⁶ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, 2013, hlm. 214.

dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan yang dibeli sampai di tempat penjual maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan pembelian kepada konsumen.

Proses terciptanya penawaran dan penerimaan menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan. Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya dengan memberlakukan sistem 3 klik, Cara kerja sistem ini adalah:

1. Klik pertama, yaitu setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual.
2. Klik kedua, yaitu calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran.
3. Klik ketiga, masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli.

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan dalam perjanjian dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Dasar dalam lahirnya keterkaitan perjanjian itu adanya pernyataan kehendak, yang terdiri dari dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan.

Jika kehendak dinyatakan dengan benar maka pernyataannya akan sesuai dengan kehendaknya, dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak.²⁷ Namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak. Sehingga muncul teori-teori untuk menganalisis munculnya kesepakatan tersebut berlandaskan kepada kehendak atau pernyataan, yaitu:

a) Teori Kehendak (*wilsleer;wilstheorie*)

Menurut teori ini, adanya keterikatan antara para pihak baru ada jika dan sejauh pernyataan berdasarkan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu.²⁸ Kehendak dari pihak berperan penting dalam teori ini. Prinsipnya menurut teori ini, suatu persetujuan yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Teori ini memunculkan konsekuensi:²⁹

- Jika orang memberikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya.
- Perjanjian tidak muncul atas dasar pernyataan yang tidak dikehendaki. Agar pernyataan mengikat, ia harus didaarkan atas kehendak.

b) Teori pernyataan (*verklaringsleer;verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, yang menjadi patokan adalah apa yang dapat

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Penerbit PT> Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 139

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hal. 165

²⁹ J. Satrio, *Op. cit*, hal. 165

dinyatakan seseorang. Jika pernyataan dua orang sudah saling bertemu maka perjanjian sudah terjadi dan karena mengikat para pihak.³⁰ Kelemahan dari teori ini adalah jika pernyataan tidak sesuai dengan kehendak.

c) Teori kepercayaan (*vetrouwensleer; vertouwenstheorie*)

Teori ini muncul untuk mengatasi kekurangan dari 2 (dua) teori sebelumnya. Menurut teori ini, pernyataan dari seseorang menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan kehendak, dengan demikian suatu sepakat terjadi jika pernyataan kedua belah pihak saling membangkitkan kepercayaan, bahwa antara mereka telah terjadi sepakat yang sesuai dengan kehendak para pihak, dan yang menjadi patokan adalah kepercayaan yang dibangkitkan karena pernyataan pihak lainnya.³¹

Mengenai penetapan lahirnya/tombulnya perjanjian menimbulkan beberapa teori menurut Satrio (1992: 180-187) sebagai berikut:

- a) Teori Pernyataan (*uitingstheorie*); menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran.
- b) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*); menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban akseptasi sehingga orang mempunyai pegangan relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian.

³⁰ *Ibid*, hal. 146

³¹ *Ibid*, hal. 152

- c) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*); menurut teori ini perjanjian lahir saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan yaitu pada saat jawaban diketahui isinya oleh yang menawarkannya.
- d) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*); menurut teori ini perjanjian lahir pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran, tidak peduli apakah sah diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan yang penting sudah sampai.
- b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Mengenai kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdata mensyaratkan tidak cakupnya seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh dibawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108

dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Keadaan di atas sama juga dengan transaksi dalam *e-commerce*.

Semakin sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Selama para pihak dalam transaksi *e-commerce* tidak ada yang ingin membatalkan, maka transaksi jual beli dianggap sah, dan perjanjian tetap terus berjalan. Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan semakin baik apabila pihak yang melakukan *e-commerce* adalah orang yang cakap.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan/tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan

ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada.

Hal tertentu menurut Undang-Undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Ada barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan online, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta yaitu Akta Pejabat pembuat Akta Tanah. Akta otentik ini terdiri dari dua bagian yaitu notaris dan PPAT menerangkan bahwa orang-orang tertentu benar datang menghadap padanya dan bagian kedua ia mencatat apa yang diutarakan masing-masing pihak.

Kemudian para pihak disertai para saksi menandatangani akta tersebut. Untuk saat ini proses pembuatan akta tersebut tidak dimungkinkan dibuat secara *online* sehingga harus dilakukan secara langsung (tatap muka). Kecuali jika dalam perkembangannya nanti akan ada undang-undang yang mengatur bahwa semua itu dapat dilakukan melalui elektronik.

d. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata *Causa* berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa sebab, ia dianggap tidak pernah ada.

6. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa:

“Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Artinya setiap perjanjian mengikat para pihak. Dengan istilah “semua” maka pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, namun meliputi juga perjanjian tidak bernama.³²

Dengan istilah “semua sah” pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum.

³² Mariam Darus, KUHPerdara Buku III *Hukum Perikatan dengan Penjelesannya*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 107.

Menurut hukum artinya sifatnya memaksa. Semua persetujuan ini dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud secara sah disitu ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) harus diikuti.³³

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat para pihak sebagai undang-undang. Akibat yang diuraikan yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya.³⁴

B. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik (*E-commerce*)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik (*E-commerce*)

Transaksi elektronik (*E-commerce*) di Indonesia dikenal dengan berbagai istilah. Pada transaksi *e-commerce*, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara

³³ *Idem*, hlm. 108.

³⁴ *Ibid*

(*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.³⁵

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi (internet) sebagai basis media transaksi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana pihak penjual dan pihak pembeli bertemu secara langsung/mengadakan tatap muka) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh tanpa membutuhkan kehadiran fisik para pihak). Walaupun sedikit berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdara berlaku sebagai dasar hukum aktivitas *E-commerce* di Indonesia.

Merujuk pada uraian diatas, dapat diketahui bahwa *E-commerce* pada hakikatnya merupakan jenis perdagangan konvensional yang bersifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik serta *E-commerce* sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata).³⁶

Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik (*E-commerce*) Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa

³⁵ Mariam Darus Badruzam, et. all., *Kompilasi Hukum Perikatan...*, hlm. 283.

³⁶ Sukarni, *Op. cit.*, hlm. 65.

layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli online terdiri dari:

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan credit card (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit)

dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

- d. *Issuer*, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan credit card, hanya bank yang telah memperoleh izin dari Card International, dapat menerbitkan credit card, seperti Master dan Visa card.
 - 2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
 - 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.
- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam jual beli online yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).³⁷

2. Fungsi dan Tujuan Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

E-Commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Belanja online rupanya membawa keuntungan bagi beberapa pihak produsen di masyarakat antara lain menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko sebagai tempat usaha sehingga pelaku usaha dapat memasarkan produk atau jasa kepada konsumen kapanpun dan dimanapun.

Dari segi pemasaran, pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi karena dengan menggunakan jaringan internet pelaku usaha sudah dapat memasarkan produk atau jasa secara meluas ke masyarakat. Bagi konsumen sendiri, memiliki keuntungan berupa mempermudah proses pembelian beserta transaksinya yang dilakukan secara online.

Pemanfaatan teknologi internet dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 154.

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaan sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran.³⁸

3. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

E-commerce dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Bisnis ke Bisnis (*Business to Business*)

Bisnis ke bisnis (*Business to Business*) disingkat dengan B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang atau ke objek bisnis lainnya. Transaksi B2B merupakan sistem komunikasi

³⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi kasus: Prita Mulyasari, hlm. 48

bisnis online antar pelaku bisnis. Aktivitas *E-Commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.

2. Bisnis ke Konsumen (*Business to Consumer*)

Salah satu bagian dari proses *E-Commerce Retail* atau *E-Commerce Business to Customer* (B2C) ini adalah proses *Dropship*, yaitu proses pemesanan barang oleh konsumen untuk kemudian dilakukan proses pengiriman barang pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh konsumen.³⁹

3. Konsumen ke Konsumen (*Consumer to Consumer*)

Konsumen ke konsumen merupakan tradisi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online/elektronik yang biasa dilakukan, yaitu:

1. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual.

2. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai

³⁹ Putu Agus Eka Pratama. *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*, Bandung: Informatika, 2015), hlm. 14

proses jual beli online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang.

3. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

4. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

5. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya ditetapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi

menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.

4. Mekanisme Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Di Kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama halnya dengan sistem *e-commerce* dalam tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis. Proses bisnis ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjangkau calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk dan jasa tersebut.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh *customer* di dunia maya, pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui *website-nya*. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

Setelah tukar-menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktifitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan

melakukan jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ektranet.

Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purna jual dijalankan. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktifitas atau komunikasi, seperti: keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, serta diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik. Target dari interaksi ini adalah agar dikemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan.

Selanjutnya pasca pembelian, yaitu pelayanan purna jual. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, atau jalur internet, seperti *e-mail teleconference*, *chatting* dan lain-lain. Dari interaksi tersebut diharapkan *customer* dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari.⁴⁰ Selain itu, hal ini diharapkan dapat mendatangkan *costume* baru.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

⁴⁰ Sugeng Santoso, "*Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam*". 04.02 (2017), hlm. 226-227.

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴¹

Dalam hukum perdata, pengertian lebih ditegakan dengan pengertian “kebelumdewasaan”, sebagaimana tertera dalam KUHPperdata Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

Istilah anak dan belum dewasa dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian “dewasa” adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian “anak” antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil.

Dalam KUHPperdata tidak memberikan pengertian tentang “anak”, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara a contrario dari ketentuan Pasal 330 KUHPperdata yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”, dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPperdata ditentukan bahwa orang yang

⁴¹ R. Hamzah, AS Siku, Yulia A Hasan, “Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian” *indonesian Journal of Legality of Law* , jilid 3 (2020), hlm. 18-25.

belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditentukan bahwa “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum”, artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 (dua puluh satu) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun.

Untuk membedakan istilah Anak (anak dengan huruf awal A capital) dalam konteks pembahasan hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan penggunaan istilah anak (anak dengan huruf awal a huruf kecil) dalam konteks pembahasan hubungan kekeluargaan, dapat dilihat penulisan “Anak” baik dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 maupun dalam Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggunakan istilah “Anak” (dengan huruf A kapital). Atas dasar itu dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut :⁴²

1. Istilah “belum dewasa” digunakan dalam pembahasan masalah keperdataan tentang kecakapan bertindak yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang);
2. Istilah “Anak” (dengan huruf A kapital) digunakan ketika membahas masalah hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan,
3. Istilah “anak” (dengan huruf a kecil) digunakan dalam pembahasan kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga, yang dimungkinkan penggunaannya termasuk dalam batasan pengertian istilah “Anak” ataukah dalam pengertian istilah “belum dewasa”, tergantung konteks pembahasannya.
4. Ketika membahas masalah kecakapan bertindak dalam hukum perdata, sekalipun seseorang itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, jika ia telah kawin, maka ia “telah dewasa” dan memiliki kecakapan bertindak.
5. Sementara belum adanya pembaharuan dan sinkronisasi tersebut, maka setiap pembahasan tentang anak harus memperhatikan peraturan mana

⁴² Dwi Hananta, *Istilah “anak”, dan “Belum Dewasa” Dalam Sistem Hukum Indonesia*, <http://pn-kediri-go-id/inde.php/component/k2/item/230-istilah-anak-dan-belum-dewasa/>, diakses pada tanggal 15 juni 2023 pukul 12.30.

yang melingkupi pembahasan tersebut, padahal sangat dimungkinkan suatu permasalahan dilingkupi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Hal itu sebagaimana dirumuskan dalam rumusan hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2016, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama, tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).

Untuk menegaskan masalah kedewasaan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para hakim. Sesuai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas disebutkan bahwa “dewasa” adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak belum dewasa menurut KUHPerdara adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Batasan Usia Anak Dalam Hukum

Pluralisme batasan usia anak dianggap sudah dewasa atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum diatur di beberapa peraturan

perundang-undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan spekulasi batasan mana yang harus diikuti. Untuk memastikan batasan usia minimal anak dikategorikan orang yang sudah dewasa tergantung dalam konteks apa dewasa tersebut hendak digunakan. Berikut akan dijelaskan beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia minimal anak dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum di Indonesia, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 untuk membuat perjanjian (*overeenkomst*) apabila telah berumur 21 tahun atau sebelumnya telah melangsungkan pernikahan.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi kesaksian Pasal 1912 orang yang belum genap 15 tahun, orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuat wasiat Pasal 897 bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan hukum sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 7 Ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.
- 6) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 7) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 8) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan anak dinyatakan bahwa adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

9) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

10) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 Huruf h dinyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum kawin.

3. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian belanja *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu transaksi *online* artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet dan tidak membutuhkan kehadiran para pihak.⁴³ Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Perjanjian *e-commerce* dikenal dua pelaku yaitu

⁴³ Miantari, Ni Kadek Diah, Ratna Artha Wibdari, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 1, No. 2 (2018): 11.

merchant/penjual yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli.⁴⁴ Kontrak elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketika melakukan transaksi *e-commerce* tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam *e-commerce*. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan *e-commerce*, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi jual beli *online* oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik *e-commerce* ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi secara utuh.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat dua jenis syarat sah

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk ke dalam syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan (perizinannya) secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan para pihak.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka apabila transaksi jual beli *online* dilakukan oleh anak yang dibawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pembeli dalam penyelesaian sengketa belanja *online* adalah melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi atau melalui proses pengadilan, pembeli atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Sedangkan jalur non litigasi atau ADR, pembeli dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau *arbitrase* yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.⁴⁶

⁴⁶ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris yaitu pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁷ Pada rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan normatif yakni dilakukan analisis hukum terkait dengan kedudukan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara sebagai data lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Jenis Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait serta menggunakan teknik wawancara

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

kepada Dosen Perikatan Kota Makassar.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber-sumbernya yaitu Undang-undang, buku-buku, majalah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak.

2. Sumber Data

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut dengan melalui wawancara dengan Dosen Perikatan Kota Makassar.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan, yaitu:⁴⁸

1. Wawancara (*Interview*) yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara langsung dengan dosen perikatan Kota Makassar, dengan mengobservasi serta menganalisis hasil wawancara tersebut kemudian dituangkan ke dalam hasil penelitian.

⁴⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen terkait dari persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dalam penulisan ini, selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan teknik pengolahan data secara kualitatif. Analisis data Kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.⁴⁹ Penyajiannya dilakukan dengan cara analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

⁴⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 298.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jual beli Online (*E-Commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.⁵⁰

Pasal 1313 KUHPerdara, memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam pengaturan validitas kontrak elektronik kini adalah pengaturan terkait tolak ukur usia kedewasaan seseorang yang mengalami pluralisme pada hukum positif di Indonesia.

⁵⁰ Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. *Dinamika Hukum*. Vol. 21 (2), 2018, hlm. 63.

Tabel 1. Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Batasan Usia Anak

| No. | Undang-Undang | Pasal |
|-----|---|---|
| 1. | KUHPerdata | Pasal 330: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” |
| 2. | Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan | Pasal 7 ayat 1 : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.” |
| 3. | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Pasal 45: “dalam penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan hukum sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, waliny atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.” |
| 4. | Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | Pasal 1 Angka 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” |
| 5. | Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak | Pasal 1 Angka 1: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mendapat umur 18 tahun dan belum pernah kawin.” |
| 6. | Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak | Pasal 1 Angka 2: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” |
| 7. | Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | Pasal 1 Angka 26: “Anak adalah setiap orang berumur di bawah 18 tahun.” |
| 8. | Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | Pasal 1 Angka 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” |

Sumber : Data sekunder yang diolah oleh peneliti tahun 2023

Melihat beragamnya indikator kedewasaan seseorang dalam undang-undang di Indonesia, maka batas umur dewasa sesuai perbuatan hukum yang dilakukan dapat ditentukan dengan menerapkan asas-asas hukum. Dua dari asas-asas tersebut ialah:

1. *lex posteriori derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*),
2. *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Dengan mengacu pada asas tersebut dan dikaitkan dengan transaksi *e-commerce*, ketentuan atas kedewasaan dalam KUHPerdara dapat dikesampingkan apabila ada *lex specialis* yang mengatur terkaitnya dalam hal tidak dirincikan oleh KUHPerdara.⁵¹

Di dalam KUHPerdara, hukum perjanjian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian atau jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif); Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi

⁵¹ Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, *Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia*. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9 (1), 2022, hlm. 237-240.

kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh yang lain. Mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Pada Pasal 1321 KUHPerdara ditegaskan :

“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Perihal unsur paksaan pada pasal tersebut dimaksud adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berfikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta, hendaknya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUHPerdara).

Penipuan yang dimaksud adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang bersangkutan dan jika seandainya tidak ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak tidak akan bersedia menandatangani perjanjian (Pasal 1328 KUHPerdara). Sedangkan unsur kesilapan dalam membuat perjanjian, ketika manakala perjanjian tersebut seseorang dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif); Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang

- membuat suatu perjanjian hanya cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur di dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdota. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar tanggung jawab yang akan dipikul dengan perbuatan itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa. Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.
3. Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif); Maksudnya suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.
 4. Adanya suatu sebab yang halal (syarat objektif); Maksudnya perlu

untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang atau pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Menurut Kamsilaniah⁵² selaku pengajar hukum perikatan pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa mengatakan bahwa:

“Unsur usia dikategorikan ke dalam persyaratan subjektif dari keabsahan suatu perjanjian. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam *e-commerce* pada prinsipnya telah melanggar syarat kedua dari validitas perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Meskipun demikian, kontrak elektronik yang diadakan oleh seorang anak di bawah umur masih dapat dikategorikan sah apabila ketiga syarat lainnya terpenuhi, terutama syarat objektif. Selama tidak ada pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadapnya, maka kontrak tersebut tetap bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak didalamnya.”

Syarat validitas perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh oleh pelaku *e-commerce* dalam hal ia masih di bawah umur menurut hukum mengarah kepada tidak jelasnya kedudukan seorang anak di bawah umur sebagai subjek dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Apalagi jika mencermati volume transaksi *e-commerce* yang terus bertumbuh di Indonesia, kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi *e-*

⁵² Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 17.43 WITA, Kota Makassar

commerce memerlukan sebuah pengaturan oleh Undang-Undang di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat.⁵³

Namun pada prakteknya, transaksi dalam *e-commerce* tidak dibatasi oleh usia. Semua kalangan usia dapat mengadakan transaksi melalui sistem elektronik tersebut. Secara yuridis, tidak ada regulasi di Indonesia melarang orang yang belum dewasa untuk membeli barang dalam *e-commerce*. Baik UU ITE tidak memberikan batasan yang konkrit, pada Pasal 2 UU ITE hanya dinyatakan bahwa:

“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini...”

Pemaknaan sesuai dengan tata bahasa terhadap bunyi pasal tersebut adalah berarti setiap orang dapat melakukan transaksi *e-commerce* dan tidak diatur batasan usia spesifik. Dengan demikian, keabsahan transaksi *e-commerce* berdasarkan asas hukum yang diuraikan sebelumnya dapat pula mematok pada usia kedewasaan dalam KUHPerdara sebagai salah satu syarat sah perjanjian.⁵⁴

Selain dari permasalahan ketidak seragaman usia agar cakap dalam tatanan hukum Indonesia sebagaimana pemaparan di atas. Isu selanjutnya terletak pada sering kali ditemukannya pengguna baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang ternyata masih di bawah umur. Data yang telah dipaparkan pada pendahuluan menunjukkan sebagian dari pembeli *e-commerce* masih belum dewasa. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pemenuhan

⁵³ *ibid*

⁵⁴ *ibid*

syarat keabsahan perjanjian konvensional yang dilakukan dalam pasar tradisional (bertatap muka) sesuai hukum perdata cenderung akan lebih mudah terdeteksi. Dibandingkan dengan dalam *e-commerce* yang para pihaknya tidak langsung bertemu/bertatap muka, ada kemungkinan bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam *e-commerce* tidak mengenal satu sama lainnya sehingga mereka tidak dapat pula memastikan kecakapan hukum lawan transaksinya.⁵⁵

Para pihak dalam *e-commerce* di Indonesia harus memenuhi butir persyaratan dalam hukum perdata yang telah diundangkan secara keseluruhan dalam rangka menentukan apakah kontrak elektronik yang diadakan termasuk sah atau tidak. Sesuai pemaparan di atas, ketidakterpenuhan syarat subjektif validitas perjanjian menimbulkan celah dimana salah satu pihak menjadi dapat menuntut pembatalan. Meskipun demikian, perjanjian akan tetap berlaku dan direalisasikan prestasinya oleh kedua belah pihak selama tidak diadakan pembatalan oleh salah satu pihak. Ketentuan semacam ini bertujuan untuk melindungi kedudukan dan kepentingan pihak yang sudah cakap hukum dari perbuatan hukum menyimpang yang berpotensi dilakukan pihak lawannya yang tidak cakap.⁵⁶

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, penulis dapat menganalisis bahwa kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut. Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdata

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ *ibid*

mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan. Selain itu dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik mengenai batasan usia hanya disebutkan dalam Pasal 2 UU ITE bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

B. Penyelesaian Masalah Bagi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka buat. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Dari adanya wanprestasi tersebut maka akan timbul masalah.

Pada realitanya, belum ada peraturan dari pihak kelembagaan pemerintahan Indonesia yang mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian sengketa dengan anak dibawah umur sebagai salah satu pihaknya. Begitu pula terkait batasan usia, penelitian ini tidak menemukan peraturan terkait hal tersebut. Ketidakjelasan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* turut serta berperan atas fenomena rentan terjadinya penipuan. Jika bukan anak yang menjadi korban penipuan, maka anak dibawah umur itulah yang menjadi pelaku penipuan. Peristiwa hukum ini dipandang dapat terjadi karena dipicu oleh tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi *e-commerce*. Sehingga timbul lah kekosongan hukum dimana hukum positif belum mampu menciptakan efek jera bagi para pelaku.⁵⁷

Salah satu contoh kasus terjadi di Kota Makassar. Seorang anak yang masih di bawah umur berinisial MZT (16) harus kehilangan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kejadian bermula ketika MZT tergiur dengan penawaran game nintendo murah di iklan jual beli *online*. Ia kemudian melakukan proses pembelian lewat situs *online* tersebut menggunakan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Namun, ketika MZT telah membayar lunas game nintendo tersebut penjual tidak kunjung mengirim barangnya.

⁵⁷ Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, *Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia*. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 (1), 2022, hlm. 240-241.

Berdasarkan contoh kasus di atas menurut Kamsilaniah⁵⁸ mengatakan bahwa:

“Upaya para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur non litigasi umumnya lebih banyak ditempuh karena biayanya relative murah serta kekuatan eksekutorialnya juga sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, akan tetapi mungkin proses penyelesaiannya akan lama.”

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila timbul sengketa transaksi *e-commerce* saat ini hanya dapat mengacu pada Pasal 38 & Pasal 39 UU ITE. Upaya tersebut terdiri dari dua jalur. Pertama, pihak pelaku usaha atau konsumen dapat memilih jalur litigasi atau melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan. Kedua, jalur yang bisa ditempuh ialah melalui jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi.

1. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) dihadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan, proses litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.⁵⁹

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik

⁵⁸ Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 17.43 WITA, Kota Makassar

⁵⁹ <https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987> diakses pada tanggal 14 September 2023 Pukul 22.02 WITA

sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang ITE, maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor telepon dan nomor rekening pelaku usaha.

2. Non Litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering juga disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.⁶⁰

Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui :

- 1) Arbitrase, merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan sederhana dan secara sukarela. Penyelesaian sengketa dalam perselisihan transaksi *e-commerce* dituangkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian melalui arbitrase menghasilkan keputusan final dan mengikat. Proses penyelesaian melalui arbitrase dilakukan dengan kerahasiaan dan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut arbiter. Seorang arbiter tidak boleh memihak siapapun dan harus bersifat netral.⁶¹

⁶⁰ <https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987> diakses pada tanggal 14 September 2023 Pukul 22.02 WITA

⁶¹ Tasya Adelia dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce*. JUSTITIA : Jurnal Hukum dan Humaniora. Vol. 8 (6), 2021, hlm. 1445-1446.

- 2) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dalam sengketa transaksi *e-commerce* dengan menggunakan pihak ketiga atau disebut juga dengan mediator yang bersifat netral, tidak memihak siapapun dan harus berlaku adil. Mediator menjadi fasilitator antara para pihak yang bersengketa, mengkondisikan pertemuan dari awal hingga putusan yang telah diambil para pihak, lalu disahkan oleh mediator kesepakatan tersebut.⁶²
- 3) Konsiliasi merupakan sebuah lanjutan dari mediator. Konsiliator memiliki hak untuk memberikan beberapa rumusan untuk mendapatkan solusi dari sengketa tersebut, agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁶³
- 4) Negosiasi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mendiskusikan penyelesaian oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh pihak tersebut. Penyelesaian melalui negosiasi dilakukan tanpa adanya pihak lain, dan penyelesaian ini juga sesuai dengan budaya bangsa yaitu dengan cara musyawarah. Apabila hasil tersebut sepakat, maka hal-hal yang telah disepakati ditulis dalam bentuk perjanjian, yang dimana hasil tersebut mengikat dan harus dilaksanakan.⁶⁴

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

Jika sebuah transaksi dalam *e-commerce* dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang konteksnya tidak cakap hukum. Maka satu-satunya pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagai upaya penyelesaian sengketa adalah wali sah dari anak itu.⁶⁵

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa penyelesaian masalah perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah/sengketa melalui jalur non litigasi dikarenakan biayanya relatif lebih murah dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Selain itu, kekuatan eksekutorialnya juga sama dengan putusan pengadilan.

⁶⁵ *ibid*

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut. Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan. Selain itu dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik mengenai batasan usia hanya disebutkan dalam Pasal 2 UU ITE bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
2. Penyelesaian masalah perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah/sengketa melalui jalur non litigasi dikarenakan biayanya relatif lebih murah dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Selain itu, kekuatan eksekutorialnya juga sama dengan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Mencermati volume transaksi *E-Commerce* yang terus bertumbuh di Indonesia, kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi *E-Commerce* memerlukan sebuah pengaturan undang-undang di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat.
2. Agar masyarakat lebih memahami terkait penyelesaian jika terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi sebagai upaya untuk penyelesaian masalah dengan tujuan agar mencapai *win-win solution*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Frans Hendra Winarti, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Riduan Syahrani, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus, 2011, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Cetakan Ketiga, alumni, Bandung.
- Mariam Daruz Badruzaman, 2014, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung.
- Putu Agus Eka Pratama, 2015, *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*, Bandung: Informatika.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Citra Aditya Bakti.
- Raesita Dhewi Nawangsih, “Perjanjian Antara Pengelola Web dan Penjual”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi kasus: Prita Mulyasari.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeni, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Miantari, Ni Kadek Diah, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (*E-Commerce*) yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 1, Nomor 2, 2018.

Muhammad Yusuf Ibrahim, *Cukup Umur Dalam Keabsahan Transaksi E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. XVI, Nomor 1, 2018.

R. Hamzah, As Siku, and Yulia Hasan, "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Jilid 3, 2021.

Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, "Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Indonesia." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9, Nomor 1, 2022.

Sugeng Santoso, "*Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam*", Volume 4 Nomor 2, 2017.

Tasya Adelia dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce*. JUSTITIA : Jurnal Hukum dan Humaniora. Vol. 8, No. 6, 2021

Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha, 2018, "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 8, 2018.

Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih, “Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum accidentalia*, Volume 6, Nomor 10, 2018.

Website

<http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/>, diakses pada tanggal 15 Juni Pukul 11.37 WITA.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 12.12 WITA.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987> diakses pada tanggal 14 September 2023 Pukul 22.02 WITA

Dwi Hananta, *Istilah “anak”, dan “Belum Dewasa” Dalam Sistem Hukum Indonesia*, <http://pn-kediri-go-id/inde.php/component/k2/item/230-istilah-anak-dan-belum-dewasa/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 12.30.

“ManiakGameOnline,PemudaIniTipuAnakDibawahUmur,” *PojokPitu.Com*, June 1 5, 2017, <http://pojokpitu.com/baca.php/idurut=47995&&top-1&&ktg=jatim&&keyrbk=hukum&&keyjdl=game%20online.>, diakses pada tanggal 18 September 2023 Pukul 09.34 WITA.



**Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Dari Penelitian dengan Dosen
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar**



**Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H. Selaku Dosen Perikatan Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar.**